

PERUBAHAN KELIMA - PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KOTA PAYAKUMBUH
2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 29/PK.01-BA/1376/2025 tertanggal 29 Juli 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 19 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU 7 Tahun 2017, PP No. 6 Tahun 2020, PP No. 61 Tahun 2020, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 14 Tahun 2020,
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2025
 - Lamp.: 1 hlm.